



**URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
DALAM MENGHADAPI PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

**TESIS**



**DISUSUN OLEH :  
LUQMAN WAHYUDI  
N.P.M: 21902021020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
2023**

## URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DALAM MENGHADAPI PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

**Kata Kunci** : Peradilan, Perselisihan, Pilkada

**Lugman Wahyudi**

**Moh. Muhibbin**

**Diyana Isnaeni**

### ABSTRAK

Pelaksanaan pilkada dibenturkan dengan perdebatan teorititis dan konseptual apakah pilkada tersebut masuk rezim pemilu atau pemerintahan daerah. Perbedaan pandangan mengenai pilkada termasuk dari rezim pemilihan umum atau rezim pemerintahan daerah tersebut berimplikasi yuridis terhadap kewenangan mengadili dan menyelesaikan perselisihan hasil pilkada tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai penyelesaian perselisihan hasil pilkada sejak pilkada diatur dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang PEMDA sampai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang PILKADA menjadi Undang-undang dan Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dan pelaksanaan dari penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber guna mendapatkan suatu jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pilkada di Indonesia adalah berkaitan dengan lembaga yang berwenang menyelesaikan dan memperluas kewenangan lembaga tersebut dalam penanganan penyelesaian perselisihan hasil pilkada, semula hanya berwenang menyelesaikan perselisihan hasil, juga memeriksa pelanggaran pada tahap pemilihan berupa pelanggaran administrasi maupun pidana pemilihan. Pembentukan peradilan khusus pilkada merupakan kebutuhan hukum karena lembaga seperti MK dan MA tercatat pernah menolak menyelesaikan hasil pilkada. Urgensi pembentukan badan peradilan khusus pilkada dapat dilihat dari dua aspek.

*Pertama* aspek faktor kebutuhan hukum (*legal requirements factor*), *Kedua*, faktor kebutuhan kelembagaan (*institutional needs factor*), yakni urgensi dalam aspek kebutuhan kelembagaan ini erat kaitannya dengan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perselisihan hasil pilkada saat ini di MK, sehingga hal tersebut dapat dijadikan parameter kebutuhan kelembagaan dalam pembentukan badan peradilan khusus pilkada.

**THE URGENCY OF ESTABLISHING A SPECIAL JUDICIAL BODY FOR  
RESOLVING DISPUTES OVER THE ELECTION OF GOVERNORS,  
REGENTS, AND MAYORS IN THE FACE OF SIMULTANEOUS REGIONAL  
ELECTIONS IN 2024**

**Keywords :** *Judiciary, Disputes, Local Elections*

**Lugman Wahyudi**

**Moh. Muhibbin**

**Diyan Isnaeni**

**ABSTRACT**

*Implementation of the Pilkada clashes with theoretical and conceptual disagreements regarding whether it belongs in the electoral system or the regional government. Legal ramifications for the authority to judge and settle disagreements over the election results include views held from the general election regime or the regional government regime. As regional elections are governed by Law Number 32 of 2004 concerning PEMDA to Law Number 6 of 2020 concerning PILKADA, which became a law, this study seeks to understand how complaints over election results are resolved. to ascertain and elucidate the necessity of establishing a separate judicial body for the resolution of election result disputes.*

*The research methodology employed is the normative legal research methodology, and the implementation of this research involves gathering legal information from numerous sources in order to find a solution to the primary issues that have been formed. The study's findings demonstrate that institutions with the power to settle disputes over election results are important in Indonesia. These institutions, which were initially only given the power to do so, have now been given more power to handle election dispute settlement results and to look into administrative and criminal election violations.*

*When organizations like the MK and MA have been documented as refusing to finalize results, the creation of a special election court is legally required. Two factors highlight the need for a special court to be established for regional elections. Second, institutional needs factor, namely the urgency in the aspect of institutional needs is closely related to the effectiveness and efficiency of resolving disputes over the current election results at the Constitutional Court, so that this can be used as a parameter of institutional needs in the establishment of a special election court body. First, legal requirements factor.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang mengukuhkan diri sebagai salah satu Negara demokrasi, hal tersebut secara konstitusional dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dinyatakan bahwa "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar",<sup>1</sup> konsepsi norma ini kemudian lebih dikenal dengan istilah demokrasi konstitusional. Derevasi praktikal dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diatas dalam hal berdemokrasi ialah pelibatan langsung rakyat untuk menggunakan hak pilihnya dalam suksesi kepemimpinan baik dilevel nasional maupun daerah dalam sebuah wadah yang disebut pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Khusus untuk suksesi kepemimpinan di level daerah ialah untuk memilih kepala daerah ditingkat provinsi, kabupaten dan kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa "Gubenu, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".<sup>2</sup>Mengenai pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (selanjutnya disingkat pilkada) sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pengaturannya diserahkan pada tataran undang-undang, hal tersebut sesuai dengan bunyi konstitusi Pasal 18 ayat

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(7) UUD NRI Tahun 1945 yang dinyatakan bahwa "susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang".<sup>3</sup>

Pilkada secara langsung oleh rakyat daerah administratif terkait, baik di level provinsi, kabupaten/kota pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda No. 32 Tahun 2004), dengan demikian hukum mengenai pilkada langsung tersebut menjadi barang baru karena untuk pertama kalinya dilaksanakan. Pelaksanaan pilkada langsung tersebut berimplikasi besar pada perkembangan demokrasi lokal atau kedaerahan dan juga berimplikasi pada khasanah baru mengenai hukum pemilu atau pilkada (*electoral law*).

Seiring perkembangannya, pelaksanaan pilkada dibenturkan dengan perdebatan teorititis dan konseptual apakah pilkada tersebut masuk rezim pemilu atau pemerintahan daerah. Perbedaan pandangan mengenai pilkada termasuk dari rezim pemilihan umum atau rezim pemerintahan daerah tersebut berimplikasi yuridis terhadap kewenangan mengadili dan menyelesaikan perselisihan hasil pilkada tersebut. Perbedaan pandangan tersebut tercermin dalam dua putusan yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat dengan MK), dimana antara putusan yang pertama dengan putusan yang kedua secara substansial tidak konsisten mengenai persoalan yang sama. Dalam Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004,<sup>4</sup> dimana dalam pertimbangan putusan ini dinyatakan bahwa pertimbangan majelis hakim memberi ruang seluas-luasnya kepada

<sup>3</sup> Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072- 073 /PUU-II/2004 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pembuat undang-undang. Keputusan pembuat undang-undang memberi kewenangan penyelesaian sengketa pilkada kepada badan peradilan manapun adalah sah dan tidak bertentangan dengan konstitusi (*opened legal policy*). MK dalam pertimbangan pada putusan No. 072-73/PUU-II/2004, tanggal 22 maret 2005, menyatakan sebagai berikut :<sup>5</sup>

“Sebagai akibat (konsekuensi) logis dari pendapat para pemohon yang menyatakan bahwa pilkada langsung adalah pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, maka perselisihan hasil pemilu menurut pemohon harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Berdasarkan putusan MK tersebut diatas,yang menjadi ilham dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengalihkan penyelesaian perselisihan hasil pilkada dari Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat dengan MA) kepada MK.

Dalam putusan yang kedua, yakni putusan MK No. 97/PUU-XI/2013,<sup>6</sup> MK menyatakan norma yang memberi kewenangan kepada Mahkamah untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pilkada adalah inkonstitusional, karena pilkada tidak lagi dikualifikasikan sebagai rezim pemilihan umum seperti yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan demikian MK secara konstitusional menyatakan dirinya tidak berwenang menyelesaikan atau mengadili perselisihan hasil pilkada.

<sup>5</sup> Pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-73/PUU-II/2004, tanggal 22 maret 2005 dalam halaman 115 angka 6.

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 *a quo* secara tidak langsung mengkoreksi putusan MK sebelumnya yaitu putusan No. 072-73/PUU-II/2004, yakni menyatakan pilkada tidak termasuk rezim pemilihan umum dan kewenangan MK mengadili sengketa perselisihan hasil pilkada ialah inkonstitusional.

Pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada No. 1 Tahun 2015), MK tidak lagi ditunjuk sebagai lembaga penyelesai perselisihan hasil pilkada, melainkan diserahkan kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh MA. Sesuai bunyi Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada No. 1 Tahun 2015 yang dinyatakan :<sup>7</sup>

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada pengadilan tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.”

Setelah diundangkannya Undang-Undang tentang Pilkada sebagaimana perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

<sup>7</sup> Lihat Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588).

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU Pilkada), menganulir kewenangan Pengadilan Tinggi sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada No. 8 Tahun 2015, dinyatakan bahwa kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pilkada diberikan kepada “badan peradilan khusus”, meskipun sampai detik ini belum terbentuk badan peradilan khusus sebagai penyelesaian perselisihan hasil pilkada seperti dimaksud ayat (1) *a quo*. Pada dasarnya pembentuk UU Pilkada *a quo* sudah dapat memperkirakan jika badan peradilan khusus tersebut tidak akan dibentuk dalam waktu dekat, hal tersebut bisa dilihat pada bunyi Pasal 157 ayat (3), dinyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Berbicara mengenai badan peradilan khusus, berarti berbicara tentang organisasi negara. Ketika berbicara organisasi negara, maka terdapat dua unsur pokok yang saling berkaitan yaitu lembaga/badan (*organ*) dan fungsi (*functie*). *Organ* adalah bentuknya sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentuknya.<sup>8</sup> Munculnya istilah badan peradilan khusus yang akan ditunjuk sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil pilkada dan pada Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada No. 1 Tahun 2015 di atas, cukup menarik untuk dikaji dan diuraikan secara mendalam baik dalam perspektif yuridis maupun teoritis.

Secara garis besar, setidaknya ada dua hal mengapa munculnya istilah badan peradilan khusus sebagai penyelesaian perselisihan hasil pilkada

---

<sup>8</sup> Gunawan A. Tauda, 2012, *Komisi Negara Independen*, GENTA Pers, Yogyakarta, hlm. 55.



menarik bagi penulis untuk dikaji, yakni *pertama*, menarik untuk mempertanyakan dan mengkaji aspek urgensitas pembentukan badan peradilan khusus *a quo*, baik urgensitas pembentukan dalam arti kebutuhan kelembagaannya dan urgensitas pembentukan dalam arti kebutuhan hukumnya. Mempertanyakan urgensitas pembentukan badan peradilan khusus ini sangat relevan mengingat meskipun badan peradilan khusus *a quo* disebutkan dalam undang-undang akan tetapi sampai detik ini belum dibentuk kelembagaannya secara konkrit. Pilkada serentak tahap pertama pada tanggal 9 desember 2015 lalu telah selesai dilaksanakan akan tetapi badan peradilan khusus *a quo* belum bisa difungsikan sebagai badan peradilan karena kelembagaannya belum dibentuk secara konkrit.

Munculnya badan peradilan khusus yang diatur Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada ini tentunya bukanlah hal yang kebetulan semata, karena setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan syarat formil dan materil pembentukannya, termasuk dalam hal ini UU Pilkada yang secara hierarkis sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang diakui secara yuridis,<sup>9</sup> dengan demikian pembentukan undang-undang *a quo* sudah melewati tahapan kajian dan landasan baik filosofis, yuridis, dan sosiologis, dan politis.<sup>10</sup>

*Kedua*, badan peradilan khusus *a quo* diibaratkan sebuah rumah yang hanya dibangun pondasinya saja yakni belum ada dinding, atap, apalagi perabotan di dalamnya sehingga belum bisa difungsikan selayaknya rumah

<sup>9</sup>Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

<sup>10</sup> Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, UII Pers, Yogyakarta, hlm. 34-36

yang dalam hal ini ialah belum bisa difungsikan selayaknya badan peradilan. Badan peradilan khusus *a quo* hanya disebutkan dalam UU Pilkada sebagai lembaga yang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada dan belum ditindaklanjuti dengan pembentukan kelembagaannya secara konkrit. Badan peradilan khusus *a quo* merupakan barang setengah jadi, maka desain dan kedudukannya sebagai lembaga penyelesai perselisihan hasil pilkada masih belum tergambar dengan jelas.

Ketika badan peradilan khusus yang dimaksudkan disini ialah lembaga peradilan baru yang diberikan kewenangan *judicial* sebagai lembaga yang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, maka kedepannya yang harus digali dan dikaji ialah mengenai desain kedudukan kelembagaan badan peradilan khusus tersebut ketika ditinjau dari perspektif sistem peradilan di Indonesia serta kajian komparatif dengan lembaga-lembaga penyelesaian pemilu yang digunakan di negara lain.

Masih terkait dengan badan peradilan khusus pilkada yang status pembentukan kelembagaannya yang belum konkrit, maka yang perlu dikaji ialah terkait dengan desain kewenangan kelembagaan *a quo* ke depannya. Sangat disayangkan, jika badan peradilan khusus dibentuk hanya diberikan kewenangan penyelesaian perselisihan semata seperti yang diatur dalam Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada, tanpa dimaksudkan dan didesain sebagai badan peradilan penyelesaian sengketa kepilkadaan secara komprehensif.

Dari uraian di atas mengenai persoalan desain kelembagaan penyelesai perselisihan hasil pilkada, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan kajian dengan judul **"Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Gubernur,**

***Bupati, dan Walikota Dalam Menghadapi Pilkada Serentak tahun 2024."***

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian perselisihan hasil pilkada sejak pilkada diatur dalam UU Pemda No. 32 Tahun 2004 sampai UU Pilkada Nomor 6 Tahun 2020?
2. Bagaimanakah urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada ?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara umum adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada pasca diundangkannya UU Pilkada No. 6 Tahun 2020, Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai penyelesaian perselisihan hasil pilkada sejak pilkada diatur dalam UU Pemda No. 32 Tahun 2004 sampai UU Pilkada Nomor 6 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian berikutnya, khususnya dalam pengembangan hukum pilkada dan penegakan hukum terhadap perselisihan hasil pilkada.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap perselisihan hasil pilkada dan urgensi pembentukan kelembagaan penyelesaian perselisihan hasil pilkada di Indonesia.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian dan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis, penelitian mengenai "***Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada***" belum pernah dilakukan penelitian oleh penulis lain sebelumnya. Hanya saja memang terdapat penulis yang telah melakukan penelitian yang secara substansi memiliki keterkaitan dengan sebagian materi penelitian penulis, antara lain sebagai berikut :

##### 1. Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu

Dalam Pemilukada, oleh Achmadudin Rajab, tesis tahun 2013, Magister Hukum Universitas Indonesia.<sup>11</sup> Permasalahan yang diangkat adalah "bagaimanakah pelaksanaan pemilukada di Indonesia dan latar belakang

---

<sup>11</sup> Achmadudin Rajab, 2013, "Tinjauan Yuridis Tentang Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Pemilukada", *tesis*, Program Studi Magister Hukum Universitas Indonesia.

kekuasaan lembaga peradilan untuk menangani perkara pemilukada, bagaimanakah mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilukada oleh pengadilan, dan bagaimanakah penyelesaian perkara pemilukada melalui lembaga peradilan sehingga diperlunya peradilan khusus pemilu dalam pemilukada”.

2. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, oleh Viktor Santoso Tandiasa, tesis tahun 2014, Magister Hukum UGM.<sup>12</sup> Permasalahan yang diangkat adalah “bagaimanakah penyelesaian pilkada di Mahkamah Konstitusi pasca-putusan perkara 97/PUU-XI/2013 yang masih memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi selama belum ada aturan yang mengaturnya sesuai dengan kepastian hukum” dan “bagaimanakah penyelesaian sengketa pilkada pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/ PUU-XI/2013 ke depan”.

Selanjutnya penulis meyakini orisinalitas dari penelitian ini, bahwa tidak ada kesamaan dengan dalam penelitian ini dengan karya penelitian tersebut di atas. Mengingat judul dan persoalan yang peneliti angkat dalam penelitian ini merupakan persoalan baru pasca diundangkannya UU Pilkada No. 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2020, berkaitan dimunculkannya istilah “badan peradilan khusus” yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasilpilkada. Munculnya istilah “badan peradilan khusus” tersebut terdapat persoalan hukum baru

---

<sup>12</sup> Viktor Santoso Tandiasa, 2014, “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013”, *tesis*, Program Studi Magister Hukum Universitas Gadjah Mada.

yang akan digali oleh penulis, yakni urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang diatur dalam Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada No. 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2020.

## F. Kerangka Teori dan Definisi Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### 1) Teori Negara Hukum Demokrasi

Upaya mewujudkan negara hukum, diakui atau tidak peran sistem demokrasi menjadi urgen. Hubungan keduanya (negara hukum dan demokrasi) tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.<sup>13</sup> Sebagaimana ditegaskan Jimly Asshiddiqie, bahwa teori tentang negara hukum, baik *rule of law* maupun *rechtsstaat* pada pokoknya tidak dapat dipisahkan dari teori tentang demokrasi, keduanya harus dilihat sebagai dua sisi dari mata uang yang sama.<sup>14</sup> Sehingga negara hukum demokrasi (*demokratische rechtsstaat*) itu tidak lain merupakan konstitusi dalam arti ideal (*ideal begriff der verfassung*).<sup>15</sup>

Artinya, dalam konteks modern, hukum dan demokrasi menjadi keniscayaan dalam penyelenggaraan negara. Demokrasi dianggap sangat dekat dengan konsep kedaulatan rakyat yang menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga sinergisitas kedua konsep

<sup>13</sup> Ridwan HR, 2003, "*Hukum Administrasi Negara*", Cet-II, UII Press , Yogyakarta, hlm. 6.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, "*Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*", BIP, Jakarta, hlm. 300.

<sup>15</sup> Djokosutono, 1982, "*Hukum Tata Negara, kuliah himpunan Harun Al Rasyid*", Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 199-200.

ini adalah bagaimana membentuk suatu pemerintahan yang didasarkan atas kehendak bersama dan untuk menjalankan kepentingan rakyat banyak.<sup>16</sup>

Dengan terjadinya perkembangan zaman yang pesat yang disertai tuntutan kebutuhan rakyat yang semakin meningkat, peran negara menjadi sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan warganya. Konsep negara hukum formil kemudian semakin ditinggalkan dan diganti menjadi konsep negara hukum dalam arti materiil, yang lazim disebut *welfare state* atau *bestuurszorg* (negara kesejahteraan). Mengingat peran negara yang semakin luas itu, pemerintah sebagai pelaksana Negara, diberikan kewenangan untuk campur tangan (*staatsbemoeyenis*) dalam segala lapangan kehidupan. Pada dasarnya setiap bentuk campur tangan pemerintah ini harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas yang menjadi sendi utama negara hukum.

Istilah negara hukum dalam berbagai literatur memang tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara. Karena itu Tahir Azhary, dalam penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa istilah negara hukum adalah suatu *genus begrip*.<sup>17</sup> Ide mengenai Negara hukum menurut Jimly Asshidiqie,<sup>18</sup> selain terkait dengan konsep *rechstaat* dan *the rule of law*, jika di kaitkan dengan literatur negara hukum dalam Islam juga dikenal istilah konsep *nomocracy* yang berasal

<sup>16</sup> Syahda Guruh Langkah Samudra, 2000, "*Menimbang Otonomi VS Federal; Mengembangkan Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia*", PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.131-132.

<sup>17</sup> Tahir Azhary, 2003, "*Negara Hukum, Kencana*", Jakarta, hlm. 83

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*,

dari perkataan *nomos* yang berarti norma dan *cratos* yang berarti kekuasaan. Sehingga dapat diartikan bahwa *nomocracy* adalah konsepsi pengaturan negara berdasarkan hukum/norma.

Menurut Deliar Noer,<sup>19</sup> demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam hal menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Sedangkan urgensi demokrasi dalam negara hukum menurut Robert Dahl,<sup>20</sup> terdiri dari enam elemen penting, yaitu adanya pejabat yang dipilih, pemilu yang bebas adil dan berkala, kebebasan berpendapat, akses sumber informasi alternatif, otonomisasi asosiasional, dan hak kewarganegaraan yang inklusif, atau secara umum dapat dipahami sebagai sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau kepentingan warga negaranya. Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam korelasi ini, partisipasi rakyat merupakan faktor yang esensial.

Demikian pula Larry Diamond yang menegaskan, bahwa terdapat lima alasan utama mengapa sebuah pemerintahan mengimplementasi demokrasi, yaitu:<sup>21</sup> Pertama, demokrasi menyediakan ruang bagi partisipasi secara luas dan otonom bagi setiap individu. Satu aturan dasar dari demokrasi adalah kebebasan individu untuk terlibat langsung dalam

<sup>19</sup> Deliar Noer, 1983, *"Pengantar ke Pemikiran Politik"*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 207.

<sup>20</sup> Murtir Jeddawi, 2009, *"Pro-Kontra Pemekaran Daerah"*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 4.

<sup>21</sup> Leo Agustino, 2009, *"Pilkada dan Dinamika Politik Lokal"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 57-58.



kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi publik yang egaliter, otonom, serta efektif dalam mendorong pembangunan politik ke arah yang lebih baik, beradab dan berkualitas. Kedua, kontrol atau pengawasan politik. Karena partisipasi politik juga bersinggungan dengan pengawasan. Pengawasan politik akan sangat baik bila dilaksanakan bukan hanya oleh orang-orang yang berada dalam struktur kekuasaan, tetapi juga oleh mereka yang berada di luar struktur kekuasaan (*check and balances* dalam pengertian yang luas). Oleh karena itu, pengawasan merupakan kebutuhan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang demokratis.

Ketiga, demokrasi menyediakan ruang bagi sirkulasi elite yang kompetitif dan berkala (sekuensial). Pemilu atau pemilukada merupakan perwujudan dari suksesi kekuasaan formal. Demikian pula dengan sekuensial sirkulasi. Harus ada aturan yang sangat jelas, misalnya berapa lama kekuasaan dapat di pegang oleh elite terpilih atau berapa periode kekuasaan boleh dimandatkan pada elite yang berkompetisi. Keempat, tersedianya mekanisme pengelolaan dan penyelesaian konflik yang efektif. Kompetisi tanpa aturan akan menimbulkan konflik yang dibarengi dengan kekerasan. Karena itu, demokrasi harus mampu menyediakan mekanisme teknis dan praktis sebagai upaya pengelolaan dan penyelesaian konflik secara akomodatif dan konsensual. Kelima, demokrasi membantu menjaga kepentingan dan hak milik warganya. Kebebasan bertanggungjawab merupakan kata kunci dalam membangun demokratisasi. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana eksistensi Demokrasi dalam implementasi negara hukum Indonesia?

## 2) Teori Efektifitas Hukum (Soerjono Soekanto)

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penengak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut<sup>22</sup>:

### 1) Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 2007, "*pokok-pokok Sosiologi Hukum*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 110.

masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: *pertama*, Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya. *kedua*, Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan *ketiga* perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang

dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

### 4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan

hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.<sup>23</sup>

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2007, "*pokok-pokok Sosiologi Hukum*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum<sup>6</sup>. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.<sup>24</sup>

## 2. Definisi Konseptual

### 1) Badan Peradilan Khusus

Adanya keselarasan antara *ratio decidendi* pertimbangan MK dalam putusan No. 97/PUU-XI/2013 dan UU Pilkada dalam menghadirkan konsep terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Penemuan konsep yang didasari atas *ratio decidendi* pertimbangan Putusan MK dan UU Pilkada dapat memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum, M. Kordela menyebut "*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values.*"<sup>25</sup>

Kewenangan mengadili layaknya pengadilan khusus Pilkada dapat dibentuk di bawah lingkup MA khusus menangani perselisihan hasil Pilkada

---

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm. 115

<sup>25</sup> Kordela M, 2008, "*The Principle of Legal Certainty as a Fundamental Element of the Formal Concept of the Rule of Law*", *Revue Du Notariat*, hlm. 596


pada masa-masa Pilkada Serentak. Pengadilan khusus telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 UU PTUN yang menegaskan "*Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang*".<sup>26</sup>

Peletakan wewenang penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan dilingkup MA dengan membentuk Badan peradilan khusus selain seirama dengan *ratio decidendi* pertimbangan MK dan UU Pilkada, juga menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam penyelesaiannya. Adapun, bagi hakim-hakim yang akan memutus perselisihan hasil Pilkada, dapat pula ditunjuk hakim *ad hoc* yakni hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.<sup>27</sup> Badan peradilan khusus dibentuk pada lingkup MA tidak hanya seirama dengan putusan MK dan UU Pilkada melainkan juga selaras dengan konstitusi. Putusan MK secara substansi memuat nilai-nilai konstitusi karena basis berfikir hakim MK dalam melihat norma UU ialah dengan berdasarkan konstitusi sebagai hukum tinggi di dalam sistem hukum Indonesia.

---

<sup>26</sup> Qurrata Ayuni, 2018, "*Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah*", Jurnal Hukum & Pembangunan, 48 No. 1, , hlm. 213.

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm. 214



Selain ketentuan UU PTUN sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 1 angka 8 UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan *"Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang"*. Lebih lanjut Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan *"Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25"*.

## 2) Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan (sengketa) dalam pelaksanaan Pilkada merupakan hal yang lumrah. Munculnya sengketa ini tidak jarang disebabkan karena benturan berbagai kepentingan pada saat Pemilukada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa didefinisikan sebagai: "Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan perkara kecil yang dapat menimbulkan—besar, daerah-daerah yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran)". Berdasarkan pemahaman tersebut sengketa Pilkada dapat disimpulkan bahwa Pemilukada merupakan perbedaan pendapat yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilu yang dapat menimbulkan pertentangan dan perkara, baik perkara kecil maupun besar.



Pemahaman tentang sengketa pemilu juga dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 258 ayat 1 dan 2 , yang menyatakan bahwa sengketa pemilu adalah: “(1) Perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional (2) Perselisihan penetapan perolehan hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.”

### 3) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. oleh Karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah.

**E. Sistematika Penulisan**

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>
<p>Bab I secara umum memuat latar belakang masalah berupa fakta atau gagasan terkait masalah penelitian berfokus perumusan masalah penelitian. Latar belakang masalah memuat fakta-fakta yang acap kali terjadi atau gagasan-gagasan aktual yang membutuhkan solusi melalui kegiatan penelitian. Bagian ini juga memuat alasan-alasan ilmiah mengapa masalah yang dibidik layak untuk diteliti. Perumusan masalah memuat pernyataan lengkap dan utuh serta detil tentang masalah yang hendak diteliti. Rumusan masalah dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian merumuskan tujuan penelitian yang memuat kalimat positif yang merujuk isi kalimat pada perumusan masalah yang diawali dengan kata kerja yang hendak dicapai dalam penelitian. Setelah itu menguraikan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian sebagai bentuk pembeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas objek penelitian yang sama dan menguraikan teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis.</p>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKAN</b>
<p>Tinjauan kepustakaan ini memuat landasan konseptual dan kerangka berpikir. Tinjauan pustaka ini dapat diambil dari sumber kepustakaan berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya yang diperbandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan, makalah seminar, dokumen, informasi dari internet dan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.</p>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>
<p>Metode penelitian memuat penjelasan tentang metode dan pendekatan</p>

penelitian, jenis penelitian hukum doctrinal atau non doctrinal beserta alasannya yang merujuk isi perumusan masalah dan rumusan judul penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Terbagi atas 2 (dua) sub-bagian. Sub bagian pertama memuat hasil penelitian, yang dapat mencakup sumber bahan hukum yang diperoleh dan hasil analisis bahan hukum untuk menguatkan hasil penelitian. Sub bagian kedua memuat tentang pembahasan, yang bertujuan menjawab isi rumusan masalah dengan menggunakan teori-teori yang sudah dipaparkan.

#### **BAB V PENUTUP**

Memuat Simpulan dan Saran. Simpulan memuat pernyataan singkat berupa jawaban atas perumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai makna yang dapat ditarik dari hasil penelitian. Jumlah simpulan sesuai dengan jumlah isi rumusan masalah. Sub bagian Implikasi memuat pertimbangan peneliti setelah selesai mengadakan penelitian tesis, dan ditujukan untuk pihak-pihak terkait dalam bentuk tindakan praktis, rekomendasi kebijakan, dan semacamnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan penulisan hukum di atas yang disandarkan pada batasan-batasan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulisan hukum ini dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Dinamika penyelesaian perselisihan hasil pilkada secara garis besar dapat dikualifikasikan ke dalam dua hal, yakni *pertama*, lembaga yang berwenang menyelesaikan seperti yang diatur dalam UU Pemda No. 32 Tahun 2004 sampai UU Pilkada No. 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2020. *Kedua*, dinamika dalam penanganan penyelesaian perselisihan hasil pilkada dengan memperluas kewenangannya tersebut dari semula yang hanya berwenang menyelesaikan perselisihan hasil juga memeriksa persolan pelanggaran pada tahap pemilihan berupa pelanggaran administrasi maupun pidana pemilihan.
2. Urgensi pembentukan badan peradilan khusus pilkada dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama* aspek faktor kebutuhan hukum (*legal requirements factor*), yakni aspek kebutuhan hukum dalam urgensi pembentukan badan peradilan khusus pilkada ini tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa hukum sebelumnya, yakni dikeluarkannya putusan MK No. 97/PUU-XI/2013. Dalam putusan *a quo* MK mengamputasi kewenangannya sendiri dalam menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, sedangkan MA menolak kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, dengan

demikian secara yuridis dipandang urgen untuk membentuk badan peradilan khusus pilkada. *Kedua*, faktor kebutuhan kelembagaan (*institutional needs factor*), yakni urgensi dalam aspek kebutuhan kelembagaan ini erat kaitannya dengan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perselisihan hasil pilkada saat ini di MK, sehingga hal tersebut dapat dijadikan parameter kebutuhan kelembagaan dalam pembentukan badan peradilan khusus pilkada.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penulisan hukum ini ialah antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan dinamika penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang diatur dalam UU Pemda No. 32 Tahun 2004 sampai UU Pilkada No. 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2020, baik dalam hal dinamika lembaga yang berwenang menyelesaikan maupun dinamika dalam penanganan penyelesaian perselisihan hasil pilkada, kedepannya pembentuk undang-undang seharusnya dapat lebih konsisten dalam melakukan pengaturan melalui kebijakan legislasi mengenai penyelesaian perselisihan hasil, sengketa administrasi, dan pidana pemilihan, dengan memperkuat kedudukan dan kewenangan badan peradilan khusus pilkada *a quo* sehingga terwujud format penyelesaian perselisihan hasil, sengketa administrasi, dan pidana pemilihan yang lebih permanen yakni oleh satu wadah peradilan.
2. Faktor kebutuhan hukum (*legal requirements factor*) dan faktor kebutuhan kelembagaan (*institutional needs factor*) harus benar-benar dikaji dan

dijadikan dasar dalam pembentukan kelembagaan badan peradilan khusus secara konkrit nantinya. Hal tersebut untuk memperkuat kedudukan dan kewenangan badan peradilan khusus pilkada sehingga terwujud penyelesaian perselisihan hasil, sengketa administrasi, dan pidana pemilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, efektif, dan efisien.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Aminah, Siti, 2014, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Perss, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Perss, Jakarta, hlm. 244.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Model-Model Peradilan Konstitusi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Fadjar, A. Mukthie, 2013, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Perss, Malang.
- Fahmi, Khairul, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2007, *Perbandingan Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Gaffar, Janedri M., 2013, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Gaffar, Janedjri M., 2013, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Konstitusi Perss, Jakarta.
- Hartono, Sunarjati, 1986, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, PT. Alumni, Bandung.
- Huda, Ni'matul, 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Perss, Jogjakarta.
- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

- Hart, H.L.A., *The Concept of Law*, (Clarendon Press- Oxford, 1997) dan (diterjemahkan oleh M. Khozim) - H.L.A. Hart, 2010, *Konsep Hukum*, Nusamedia, Bandung, hlm. 230.
- Kamello, Tan, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung.
- Komisi Yudisial, 2013, *Hitam Puti Pengadilan Khusus*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial.
- Kumolo, Tjahjo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, PT. Mizan Publika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Maramis, Frans, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Pusataka Sinar Harapan, Jakarta.
- Perludem, 2012, *Menata Kembali Pengaturan Pemilu*, Jakarta.
- Sahdan, Gregorius dan Hobuddin, Muhtar, 2009, *Evalusi Kritis Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia*, The Indonesian Power For Demokracy (IPD).
- Satriawan, Iwan. Kasim, Helmi. Rachmatika, Siswantana Putri. Widjaja, Alia Harumdani, 2012, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, UII Pers, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sumarno, 2006, *Drama Politik Pilkada Depok*, Harakatuna Publishing, Bandung.
- Surbakti, Ramlan. Supriyanto, Didik, Santoso, Topo, 2011, *Penanganan Sengketa Pemilu*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- Sutyoso, Bambang, 2009, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, UII Perss, Yogyakarta.
- Tauda, Gunawan A., 2012, *Komisi Negara Independen*, GENTA Pers, Yogyakarta.
- Thaib, Dahlan, 2002, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta.
- Thohari, A. Ahsin, *Kedudukan Komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan*, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 12, 2006, Jakarta.



Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

**Peraturan perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 ).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Atas Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada ole KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten dan Kota.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Atas Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada ole KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten dan Kota.

**Kamus:**

Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Puspa, Yan Pramadya, 1977, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang.

Pusat Basaha Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta.

Sudarsono, 1999, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

**Jurnal:**

Ali, M. Mahrus. Irfan Nur Rachman, Winda Wijayanti, Rio Tri Juli Putranto, Titis Anindyajati, Putri Gusti Asih, *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, Dan Masif*, Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 1, Maret 2012.

Hendrawan, Indra, *penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK No. 97/PPU-XI.2013*, Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 4, Nomor 1, April 2015

Kasim, Helmi. Asy'ari, Syukri. Hilipito, Meyrinda R. Dan Putranto Rio Tri Juli, *Penafsiran Hakim Konstitusi Dalam Putusan Pemilukada*, Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 4, Desember 2012.

Wicaksono, Dian Agung dan Ayuta, Ola Anisa, *Inisiasi Pengadilan Khusus Kepala Daerah Dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 4, Nomor 1, April 2015.

**Internet:**

Janedjri M Gafar, *Catatan Pilkada Serentak*, <http://nasional.sindonews.com/read/1069533/18/catatan-pilkada-serentak-1450160158>, diakses pada hari Sabtu 23 Januari 2016, Pukul 15:09

Situs resmi KPU, *Keberhasilan Pilkada 2015 Keberhasilan Rakyat Indonesia*, <http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2016/4736/Keberhasilan->

[Pilkada-2015-Keberhasilan-Rakyat-Indonesia/berita-terkini](#) diakses pada hari senin, 08 Pebruari 2016, pukul 12:23.

Hukum Online, *Tujuh Daerah Ini 'Finalis' Sengketa Pilkada Sidang terakhir diperkirakan 7 Maret 2016*,  
[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56a80c977c77f/tujuh-daerah-ini-finalis-sengketa-pilkada?utm\\_source=twitterfeed&utm\\_medium=facebook](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56a80c977c77f/tujuh-daerah-ini-finalis-sengketa-pilkada?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook) , diakses pada hari Kamis, 11 Pebruari 2016, Pukul 11:49.

Situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *MA Tendang Bola Panas Sengketa Pilkada ke DPR*,

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10606#.VsWXajG-TDc> diakses pada hari kamis 18 Februari 2016, pukul 17:09 WIB.

